



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Fahmi Bin Fauzi
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gandaria No. 9 Blk. Rt. 09 Rw. 01 Kel. Kraton  
Kec. Tegal Barat Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 14 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DAVID SURYA ANZIIF (Snr Assoc) CIP, AAAIK,CTA.,C.Med.,SH.MH, FAUZI NUGRAHA,SH, CATUR AGIL PAMUNGKAS,SH., LIGAR DWI FAJARYANTI,SH. JAN WALISTON

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABABAN,SH, BIMA HARITS KURNIAWAN,SH. EXSEL RAMADANI SIHITE,SH. MARIANI ANGGREINI.SH. REYFAL BADOEY SARAGIH,S.S,SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM): Hukum Online awards for litigation law firms with the highest Pro Bono Impact & Highest commitment to pro bono work 2024, terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024, beralamat di Jalan Raya Karanganyar No.22 RT/RW 006/002 Karanganyar, Dukuhturi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52192 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal No.119/SK/2025/PN Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 16 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya);
- 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening;
- 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
- 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg;
- 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg;
- 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf";
- 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening;
- 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI oleh karena itu dengan pidana penjara seringan-ringannya berdasarkan

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Menyatakan pidana tersebut dijalani oleh Terdakwa MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI untuk segera dalam bentuk rehabilitasi medis;

6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Pemohon Banding dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal sejak putusan ini diucapkan agar Pemohon Banding menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dari BNN Kota Tegal selama 6 (enam) bulan;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan masa Pemohon Banding menjalani pengobatan dan atau perawatan medis diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

9. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau;
- 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya);
- 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening;
- 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
- 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg;
- 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg;
- 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf";
- 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening;
- 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Mohamad Fahmi Bin Fauzi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pledoi yang telah disampaikan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Gandaria No.9 BLK RT. 009 RW. 001 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. FERDOL (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu 2 (dua) paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut ke

Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut sekira pukul 19.30 Wib., di Bank BCA Jalan Gajahmada Kota Tegal, tidak lama setelahnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sabu tersebut yaitu tepatnya di pinggir Jalur Lingkar Utara (Jalingkut) Kota Tegal dan tertanam didalam tanah. Setelah memperoleh Sabu tersebut kemudian Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB., Terdakwa menghubungi akun INSTAGRAM @VAMPIRE dan memesan Tembakau Gorila sebanyak 1R (satu gram), kemudian Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pembayaran Tembakau Gorila tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut sekira pukul 21.45 Wib., di Bank BCA Jalan Gajahmada Kota Tegal, tidak lama setelahnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu tepatnya di pinggir Jalan Raya Kaligangsa Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal.

- Bahwa saksi Irvan dan saksi Ilham sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota bersama-sama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi obat Psikotropika dan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim menindaklanjuti dengan melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) selama kurang lebih 2 (dua) minggu diketahui nama Terdakwa tersebut sering dipanggil dengan nama FAHMI, dan diketahui tinggal di Jalan Gandaria Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Terdakwa akan bertransaksi obat Psikotropika pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, di sekitar rumahnya. Sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa dengan cara saksi Irvan dan saksi Ilham membagi anggota tim untuk memantau di beberapa titik di sekitar tempat tersebut sambil menunggu Terdakwa, sekira pukul 16.30 WIB., saksi Irvan dan saksi Ilham melihat Terdakwa keluar dari rumahnya sendirian, untuk memastikan kecurigaan saksi Irvan dan saksi Ilham langsung mengamankan Terdakwa ketika sudah keluar dari rumahnya, Terdakwa masih berada di teras depan rumahnya.

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Irvan dan saksi Ilham mengamankan Terdakwa, Terdakwa sempat berontak dan terlihat ada sesuatu yang dibuang olehnya, yaitu sebuah plastik yang berisi obat-obatan. saksi Irvan dan saksi Ilham memperkenalkan diri yaitu Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barangnya, awalnya Terdakwa mengatakan tidak mengerti barang apa sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham mengamankan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna hitam milik Terdakwa dan membuka percakapan didalam handphonenya, dalam handphone tersebut ditemukan percakapan yang mengarah kepada penjualan obat Psikotropika dari Terdakwa kepada temannya, sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan lagi hal tersebut kepada Terdakwa. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya saat itu hendak bertransaksi obat Psikotropika jenis KLONAZEPAM dengan temannya yang bernama Sdr. YOSUA (DPO), kemudian saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan kepada Terdakwa dimanakah obat KLONAZEPAM tersebut Terdakwa mengatakan bahwa obat tersebut terjatuh ketika dirinya diamankan oleh saksi Irvan dan saksi Ilham sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham dan Terdakwa mencari obat tersebut yang terbungkus isolasi bening warna putih. Kemudian Terdakwa dan saksi Irvan dan saksi Ilham berhasil menemukan 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening yang ditemukan didepan pintu rumah Terdakwa dan diakui adalah obat miliknya yang akan dijual / diedarkan kepada Sdr. YOSUA (DPO). Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya masih memiliki barang terlarang lainnya, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya masih memiliki barang terlarang lain didalam rumahnya. Akhirnya saksi Irvan dan saksi Ilham bersama dengan tim dan disaksikan oleh Ketua RT saksi Negim melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja didalam kamar diantaranya 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver yang Terdakwa akui adalah obat miliknya. Setelah itu dilakukan lagi penggeledahan didalam rumah Terdakwa secara menyeluruh hingga kemudian ditemukan 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) didalam lemari diruang tengah dan 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar tepatnya dibalik baju. Kemudian saksi Irvan dan saksi Ilham menyuruh Terdakwa untuk membuka isi didalam 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau tersebut dihadapan saksi Irvan dan saksi Ilham, ternyata setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), kemudian saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan kepada Terdakwa apakah isi didalam plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta saksi Irvan dan saksi Ilham tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa lalu menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan juga ikut diamankan sebelumnya yaitu 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi Sabu dan Tembakau Gorila tersebut. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa tersebut, kemudian semua obat-obatan, Sabu dan Tembakau Gorila yang ditemukan tersebut di kumpulkan dan ditunjukkan kepada Ketua RT setempat. saksi Irvan dan saksi Ilham juga menanyakan kepada Terdakwa hendak diapakan obat 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening, Terdakwa menjelaskan bahwa obat tersebut hendak dijual / diedarkan kepada temannya yang bernama Sdr. (YOSUA DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) diakui Terdakwa bahwa telah dibeli / diperoleh kemarin atau hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 secara jatuh alamat.

- Bahwa narkotika golongan I berupa 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) didalam lemari diruang tengah dan 1 (satu) paket berlapis plastik

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih hijau yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar tepatnya dibalik baju lalu saksi Irvan dan saksi Ilham menyuruh Terdakwa untuk membuka isi didalam 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau tersebut dihadapan saksi Irvan dan saksi Ilham, ternyata setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), yang ditemukan oleh saksi Irvan dan saksi Ilham tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa **MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau dan 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya), tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 428/NNF/2025, tanggal 12 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa **MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI** dengan hasil :

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna putih hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12117 gram adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINE** terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran Undang – Undang Republik indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,08280 gram adalah **POSITIF** mengandung senyawa sintetis **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang Republik indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkoba Nomor : Rik./15/II/2025/Dokkes Yang dibuat dan ditandatangani oleh Eni Astuti,

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kep. Ns. Dengan jabatan Kasidokkes selaku pemeriksa. Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sample urine sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota Nomor: B/15/II/RES.4.2/2025/Narkoba Tanggal 08 Februari 2025, perihal permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI dengan hasil pemeriksaan yaitu Benzodiazephin terdeteksi pada urine tersebut diatas dan dapat disimpulkan bahwa urine tersebut adalah **POSITIF** mengkonsumsi obat-obatan Psikotropika ataupun obat-obatan tertentu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Benda/Barang Bukti Yang diduga Narkotika Nomor: Rik/08/II/2025/Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 08 Februari 2025 dengan barang yang ditimbang berupa 1 (satu) Plastik Klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) puntung rokok berisikan irisan tembakau diduga Narkotika jenis Gorila setelah dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut didapatkan hasil 1 (satu) Plastik Klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat: 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) dan 1 (satu) puntung rokok berisikan irisan tembakau diduga Narkotika jenis Gorila dengan total berat: 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI**, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Gandaria No.9 BLK RT. 009 RW. 001 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. FERDOL (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu 2 (dua) paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut sekira pukul 19.30 Wib., di Bank BCA Jalan Gajahmada Kota Tegal, tidak lama setelahnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu tepatnya di pinggir Jalur Lingkar Utara (Jalingkut) Kota Tegal dan tertanam didalam tanah. Setelah memperoleh Sabu tersebut kemudian Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB., Terdakwa menghubungi akun INSTAGRAM @VAMPIRE dan memesan Tembakau Gorila sebanyak 1R (satu gram), kemudian Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pembayaran Tembakau Gorila tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut sekira pukul 21.45 Wib., di Bank BCA Jalan Gajahmada Kota Tegal, tidak lama setelahnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu tepatnya di pinggir Jalan Raya Kaligangsa Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal.
- Bahwa saksi Irvan dan saksi Ilham sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota bersama-sama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi obat Psikotropika dan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim menindaklanjuti dengan melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) selama kurang lebih 2 (dua) minggu diketahui nama Terdakwa tersebut sering dipanggil dengan nama FAHMI, dan diketahui tinggal di Jalan Gandaria Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Terdakwa akan bertransaksi obat Psikotropika

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, di sekitar rumahnya. Sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa dengan cara saksi Irvan dan saksi Ilham membagi anggota tim untuk memantau di beberapa titik di sekitar tempat tersebut sambil menunggu Terdakwa, sekira pukul 16.30 WIB., saksi Irvan dan saksi Ilham melihat Terdakwa keluar dari rumahnya sendirian, untuk memastikan kecurigaan saksi Irvan dan saksi Ilham langsung mengamankan Terdakwa ketika sudah keluar dari rumahnya, Terdakwa masih berada di teras depan rumahnya.

- Bahwa pada saat saksi Irvan dan saksi Ilham mengamankan Terdakwa, Terdakwa sempat berontak dan terlihat ada sesuatu yang dibuang olehnya, yaitu sebuah plastik yang berisi obat-obatan. saksi Irvan dan saksi Ilham memperkenalkan diri yaitu Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barangnya, awalnya Terdakwa mengatakan tidak mengerti barang apa sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham mengamankan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna hitam milik Terdakwa dan membuka percakapan didalam handphonenya, dalam handphone tersebut ditemukan percakapan yang mengarah kepada penjualan obat Psikotropika dari Terdakwa kepada temannya, sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan lagi hal tersebut kepada Terdakwa. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya saat itu hendak bertransaksi obat Psikotropika jenis KLONAZEPAM dengan temannya yang bernama Sdr. YOSUA (DPO), kemudian saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan kepada Terdakwa dimanakah obat KLONAZEPAM tersebut Terdakwa mengatakan bahwa obat tersebut terjatuh ketika dirinya diamankan oleh saksi Irvan dan saksi Ilham sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham dan Terdakwa mencari obat tersebut yang terbungkus isolasi bening warna putih. Kemudian Terdakwa dan saksi Irvan dan saksi Ilham berhasil menemukan 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening yang ditemukan didepan pintu rumah Terdakwa dan diakui adalah obat miliknya yang akan dijual / diedarkan kepada Sdr. YOSUA (DPO). Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya masih memiliki barang terlarang lainnya, kemudian dijawab

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Terdakwa bahwa dirinya masih memiliki barang terlarang lain didalam rumahnya. Akhirnya saksi Irvan dan saksi Ilham bersama dengan tim dan disaksikan oleh Ketua RT saksi Negim melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja didalam kamar diantaranya 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver yang Terdakwa akui adalah obat miliknya. Setelah itu dilakukan lagi penggeledahan didalam rumah Terdakwa secara menyeluruh hingga kemudian ditemukan 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) didalam lemari diruang tengah dan 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar tepatnya dibalik baju. Kemudian saksi Irvan dan saksi Ilham menyuruh Terdakwa untuk membuka isi didalam 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau tersebut dihadapan saksi Irvan dan saksi Ilham, ternyata setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), kemudian saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan kepada Terdakwa apakah isi didalam plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta saksi Irvan dan saksi Ilham tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa lalu menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan juga ikut diamankan sebelumnya yaitu 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi Sabu dan Tembakau Gorila tersebut. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa tersebut, kemudian semua obat-obatan, Sabu dan Tembakau Gorila yang ditemukan tersebut di kumpulkan dan ditunjukkan kepada Ketua RT setempat. saksi Irvan dan saksi Ilham juga menanyakan kepada Terdakwa hendak diapakan obat 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mg berlapis isolasi warna bening, Terdakwa menjelaskan bahwa obat tersebut hendak dijual / diedarkan kepada temannya yang bernama Sdr. (YOSUA DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) diakui Terdakwa bahwa telah dibeli / diperoleh kemarin atau hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 secara jatuh alamat.

- Bahwa narkoba golongan I berupa 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertas papor-nya) didalam lemari diruang tengah dan 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar tepatnya dibalik baju lalu saksi Irvan dan saksi Ilham menyuruh Terdakwa untuk membuka isi didalam 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau tersebut dihadapan saksi Irvan dan saksi Ilham, ternyata setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), yang ditemukan oleh saksi Irvan dan saksi Ilham tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa **MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau dan 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertas papor-nya), tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 428/NNF/2025, tanggal 12 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa **MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI** dengan hasil :

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna putih hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12117 gram adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINE** terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran Undang – Undang Republik indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,08280 gram adalah **POSITIF** mengandung senyawa sintetis **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Benda/Barang Bukti Yang diduga Narkotika Nomor: Rik/08/II/2025/Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 08 Februari 2025 dengan barang yang ditimbang berupa 1 (satu) Plastik Klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) puntung rokok berisikan irisan tembakau diduga Narkotika jenis Gorila setelah dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut didapatkan hasil 1 (satu) Plastik Klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat: 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) dan 1 (satu) puntung rokok berisikan irisan tembakau diduga Narkotika jenis Gorila dengan total berat: 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI**, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Gandaria No.9 BLK RT. 009 RW. 001 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, “**secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 15.30 Wib., di Apotek Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Tegal, setelah Terdakwa memeriksakan diri Terdakwa ke dr. GLORIO di Rumah Sakit

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Keluarga Kota Tegal dan memperoleh resep untuk menebus obat CLONAZEPAM sebanyak 21 (dua puluh satu) butir seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Dari obat tersebut kemudian sudah Terdakwa minum / konsumsi sebagian dan tersisa 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg lalu pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib., di Apotek RSUD Kardinah Kota Tegal, setelah Terdakwa memeriksakan diri Terdakwa ke dr. NOVITASARI di RSUD Kardinah Kota Tegal dan memperoleh resep untuk menebus obat ALPRAZOLAM sebanyak 42 (empat puluh dua) butir dan obat CLOZAPINE sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dari obat tersebut Terdakwa telah minum / konsumsi sebagian dan tersisa 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg.

- Bahwa saksi Irvan dan saksi Ilham sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota bersama-sama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi obat Psikotropika dan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim menindaklanjuti dengan melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) selama kurang lebih 2 (dua) minggu diketahui nama Terdakwa tersebut sering dipanggil dengan nama FAHMI, dan diketahui tinggal di Jalan Gandaria Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Terdakwa akan bertransaksi obat Psikotropika pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, di sekitar rumahnya. Sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa dengan cara saksi Irvan dan saksi Ilham membagi anggota tim untuk memantau di beberapa titik di sekitar tempat tersebut sambil menunggu Terdakwa, sekira pukul 16.30 WIB., saksi Irvan dan saksi Ilham melihat Terdakwa keluar dari rumahnya sendirian, untuk memastikan kecurigaan saksi Irvan dan saksi Ilham langsung mengamankan Terdakwa ketika sudah keluar dari rumahnya, Terdakwa masih berada di teras depan rumahnya.

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi Irvan dan saksi Ilham mengamankan Terdakwa, Terdakwa sempat berontak dan terlihat ada sesuatu yang dibuang olehnya, yaitu sebuah plastik yang berisi obat-obatan. saksi Irvan dan saksi Ilham memperkenalkan diri yaitu Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barangnya, awalnya Terdakwa mengatakan tidak mengerti barang apa sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham mengamankan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna hitam milik Terdakwa dan membuka percakapan didalam handphonenya, dalam handphone tersebut ditemukan percakapan yang mengarah kepada penjualan obat Psikotropika dari Terdakwa kepada temannya, sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan lagi hal tersebut kepada Terdakwa. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya saat itu hendak bertransaksi obat Psikotropika jenis KLONAZEPAM dengan temannya yang bernama Sdr. YOSUA (DPO), kemudian saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan kepada Terdakwa dimanakah obat KLONAZEPAM tersebut Terdakwa mengatakan bahwa obat tersebut terjatuh ketika dirinya diamankan oleh saksi Irvan dan saksi Ilham sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham dan Terdakwa mencari obat tersebut yang terbungkus isolasi bening warna putih. Kemudian Terdakwa dan saksi Irvan dan saksi Ilham berhasil menemukan 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening yang ditemukan didepan pintu rumah Terdakwa dan diakui adalah obat miliknya yang akan dijual / diedarkan kepada Sdr. YOSUA (DPO). Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya masih memiliki barang terlarang lainnya, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya masih memiliki barang terlarang lain didalam rumahnya. Akhirnya saksi Irvan dan saksi Ilham bersama dengan tim dan disaksikan oleh Ketua RT saksi Negim melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja didalam kamar diantaranya 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver yang Terdakwa akui adalah obat miliknya. Setelah itu dilakukan lagi penggeledahan didalam rumah Terdakwa secara menyeluruh hingga kemudian ditemukan 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) didalam lemari diruang tengah dan 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar tepatnya dibalik baju. Kemudian saksi Irvan dan saksi Ilham menyuruh Terdakwa untuk membuka isi didalam 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau tersebut dihadapan saksi Irvan dan saksi Ilham, ternyata setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), kemudian saksi Irvan dan saksi Ilham menanyakan kepada Terdakwa apakah isi didalam plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta saksi Irvan dan saksi Ilham tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa lalu menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan juga ikut diamankan sebelumnya yaitu 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi Sabu dan Tembakau Gorila tersebut. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa tersebut, kemudian semua obat-obatan, Sabu dan Tembakau Gorila yang ditemukan tersebut di kumpulkan dan ditunjukkan kepada Ketua RT setempat. saksi Irvan dan saksi Ilham juga menanyakan kepada Terdakwa hendak diapakan obat 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening, Terdakwa menjelaskan bahwa obat tersebut hendak dijual / diedarkan kepada temannya yang bernama Sdr. (YOSUA DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) diakui Terdakwa bahwa telah dibeli / diperoleh kemarin atau hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 secara jatuh alamat.

- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau;
- o 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya);
- o 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening;
- o 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
- o 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg;
- o 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg;
- o 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf";
- o 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver;
- o 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening;
- o 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening;
- o 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- o 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam

- Bahwa obat KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. Urut 30 lampiran Undang – Undang Republik indonesia No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dan obat ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. Urut 2 lampiran Undang – Undang Republik indonesia No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki ijin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilengkapi dengan resep dokter, dan melakukan pengawasan ke Sarana Kesehatan.

- Bahwa **Terdakwa** tidak memiliki ijin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilengkapi dengan resep dokter, dan hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki melakukan pengawasan ke Sarana Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis **KLONAZEPAM** terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. Urut 30 lampiran Undang – Undang Republik indonesia No. 5 tahun 1997 Tentang

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika **dan ALPRAZOLAM** terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. Urut 2 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan balasan surat RS Mitra Keluarga Tegal Nomor : 129/00/TGL/DIR/EKS/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 yang ditanda tangani oleh Direktur RS Mitra Keluarga Tegal dr. Anastasia Wahyuni Jefuna, M.Kes perihal balasan surat bantuan pemeriksaan Dokter yang menyatakan bahwa RS Mitra Keluarga Tegal menyampaikan bahwa dr. Glorio Imanuel, SpKJ tidak pernah berpraktek atau melakukan pelayanan di RS Mitra Keluarga Tegal;
- Bahwa berdasarkan balasan surat Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Nomor : 445/014/V/2025 tanggal 10 Mei 2025 yang ditanda tangani oleh An Plt Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nur Hanipah, S.T., MSI perihal balasan surat bantuan pemeriksaan Dokter yang menyatakan bahwa RSUD Kardinah hanya mempunyai 2 orang tenaga Dokter Jiwa yakni dr. Aulia Rahmawati Hasanin Sp KJ dan dr. Tri Setyo N. Sp KJ sedangkan dr. Novitasari SpKJ tidak pernah berkerja di RSUD Kardinah Kota Tegal.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 428/NNF/2025, tanggal 12 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI dengan hasil :
  - Barang bukti berupa 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet Salut Selaput 2 mg dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet Salut Selaput 2 mg adalah **POSITIF** mengandung **KLONAZEPAM** terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. Urut 30 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.
  - Barang bukti berupa 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0.5 mg adalah **POSITIF** mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. Urut 2 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika
  - Barang bukti berupa 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver bertuliskan Clozapine 25 Tablet 25 mg dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) butir tablet warna kuning adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi **mengandung CLOZAPINE** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

- Barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung **TRAMADOL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkoba Nomor : Rik./15/II/2025/Dokkes Yang dibuat dan ditandatangani oleh Eni Astuti, S.Kep. Ns. Dengan jabatan Kasidokkes selaku pemeriksa. Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sample urine sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota Nomor: B/15/II/RES.4.2/2025/Narkoba Tanggal 08 Februari 2025, perihal permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI dengan hasil pemeriksaan yaitu Benzodiazephin terdeteksi pada urine tersebut diatas dan dapat disimpulkan bahwa urine tersebut adalah **POSITIF** mengkonsumsi obat-obatan Psikotropika ataupun obat-obatan tertentu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Benda/Barang Bukti Yang diduga Narkotika Nomor: Rik/08/II/2025/Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 08 Februari 2025 dengan barang yang ditimbang berupa 1 (satu) Plastik Klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) puntung rokok berisikan irisan tembakau diduga Narkotika jenis Gorila setelah dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut didapatkan hasil 1 (satu) Plastik Klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat: 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) dan 1 (satu) puntung rokok berisikan irisan tembakau diduga Narkotika jenis Gorila dengan total berat: 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 7 Juli 2025 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI tersebut;
  - Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No. 25/TGL/Enz.2/06/2025 tanggal 16 Juni 2025 telah memenuhi syarat dan karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
  - Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara atas nama MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI dilanjutkan;
  - Menengguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Briptu Nrp : 0050101.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 8 Pebruari 2025 pukul 16.30 Wib., di depan rumahnya di Jalan Gandaria No. 9 BLK Rt. 09 Rw. 01 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena awalnya Terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya), 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi hingga saksi menangkap Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi obat Psikotropika.

Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama FAHMI, dan diketahui tinggal di Jalan Gandaria Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. KRIS tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya bahwa Terdakwa akan bertransaksi obat Psikotropika pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, di sekitar rumahnya. Sehingga kami kemudian melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa dengan cara kami membagi anggota untuk memantau di beberapa titik di sekitar tempat tersebut sambil menunggu Terdakwa yang sudah kami kantongi ciri-cirinya. Pada sekitar jam 16.30 Wib., kami melihat Terdakwa keluar dari rumahnya sendirian, sesuai dengan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya didapatkan informasi bahwa Terdakwa saat itu sudah membawa obat Psikotropika untuk diedarkan / dijual kepada temannya. Guna memastikan kecurigaan kami, kemudian kami langsung menyergap Terdakwa ketika sudah keluar dari rumah, tepatnya ketika Terdakwa masih berada di teras depan rumahnya. Pada saat kami mengamankan Terdakwa, dirinya sempat berontak dan terlihat ada sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa, yaitu sebuah plastik yang berisi obat-obatan. Disitu kami memperkenalkan diri kami yaitu Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya kami menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barangnya, awalnya Terdakwa

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti barang apa sehingga kemudian kami mengamankan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam milik Terdakwa dan membuka percakapan didalam handphone Terdakwa. Dalam handphone tersebut ditemukan percakapan yang mengarah kepada penjualan obat Psikotropika dari Terdakwa kepada temannya, sehingga kami menanyakan lagi hal tersebut kepada Terdakwa. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya saat itu hendak bertransaksi obat Psikotropika jenis CLONAZEPAM dengan temannya yang bernama Sdr. YOSUA, kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dimanakah obat CLONAZEPAM tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa obat tersebut terjatuh ketika dirinya diamankan oleh kami sehingga kami dan Terdakwa mencari obat tersebut yang terbungkus isolasi bening warna putih. Kemudian Terdakwa dan kami berhasil menemukan 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening yang ditemukan didepan pintu rumah Terdakwa dan diakui adalah obat milik Terdakwa yang akan dijual / diedarkan kepada Sdr. YOSUA. Selanjutnya kami menanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya masih memiliki barang terlarang lainnya, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya masih memiliki barang terlarang lain didalam rumahnya. Akhirnya kami bersama dengan tim dan disaksikan oleh Ketua RT setempat melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa hingga kemudian ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja didalam kamar diantaranya 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver yang Terdakwa akui adalah obat milik Terdakwa. Setelah itu dilakukan lagi penggeledahan didalam rumah Terdakwa secara menyeluruh hingga kemudian ditemukan 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papirnya) didalam lemari diruang tengah dan 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar tepatnya dibalik baju. Kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk membuka isi didalam 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau tersebut dihadapan kami, ternyata setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Sabu

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa apakah isi isi didalam plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan juga ikut diamankan sebelumnya yaitu 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi Sabu dan Tembakau Gorila tersebut. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa tersebut, kemudian semua obat-obatan, Sabu dan Tembakau Gorila yang ditemukan tersebut di kumpulkan dan ditunjukkan kepada Ketua RT setempat. Dan kami juga menanyakan kepada Terdakwa hendak diapakan obat 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening, Terdakwa menjelaskan bahwa obat tersebut hendak dijual / diedarkan kepada temannya yang bernama Sdr. YOSUA seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) diakui Terdakwa bahwa telah dibeli / diperoleh kemarin atau hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 secara jatuh alamat;

- Bahwa sewaktu diperlihatkan pemeriksa 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya), 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkapnya Terdakwa;
- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna kuning

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam. Dan saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang-barang tersebut;

- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu ; untuk 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi / memakai Sabu sebelumnya oleh Terdakwa sebelumnya, untuk 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FERDOL guna pemesanan / pembelian sabu tersebut dan juga Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan akun INSTAGRAM penjual Tembakau Gorila dan juga untuk berkomunikasi dengan pemesan / pembeli obat Psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Tembakau Gorila serta obat Psikotropika dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan resep dokter untuk membeli obat Psikotropika tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Ilham mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang atau sebelumnya belum menggunakan narkotika jenis sabu ataupun tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu dan Tembakau Gorila serta obat Psikotropika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

2. Saksi ILHAM MARDINSANJAYA dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 02050249;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 8 Pebruari 2025 pukul 16.30 Wib., di depan rumahnya di Jalan Gandaria No. 9 BLK Rt. 09 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena awalnya Terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya), 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver;
- Bahwa asal mula barang berupa 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening dan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg tersebut telah Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli obat tersebut dengan menggunakan resep dokter pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 15.30 Wib., di Apotek Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Tegal. Setelah sebelumnya Terdakwa memeriksakan diri Terdakwa ke dr. GLORIO di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Tegal dan memperoleh resep untuk menebus obat CLONAZEPAM sebanyak 21 (dua puluh satu) butir seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Dari obat tersebut kemudian sudah Terdakwa minum / konsumsi sebagian dan tersisa 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap. Kemudian untuk 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg dan 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" tersebut telah Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli obat tersebut dengan menggunakan

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep dokter pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025 sekitar jam 10.00 Wib., di Apotek RSUD Kardinah Kota Tegal. Setelah sebelumnya Terdakwa memeriksakan diri Terdakwa ke dr. NOVITASARI di RSUD Kardinah Kota Tegal dan memperoleh resep untuk menebus obat ALPRAZOLAM sebanyak 42 (empat puluh dua) butir dan obat CLOZAPINE sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari obat tersebut kemudian sudah Terdakwa minum / konsumsi sebagian dan tersisa 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg dan 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg serta 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" yang merupakan obat CLOZAPINE yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari pembungkusnya dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bekas obat yang ditemukan dirumah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap. Untuk 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver tersebut Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli obat tersebut pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 sekitar jam 16.00 Wib., di sebuah Warung Aceh (toko kelontong) yang berada di Jalur Lingkar Utara (Jalingkut) Kota Tegal. Saat itu Terdakwa membeli obat tersebut seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau tersebut telah Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa memesan / membeli Sabu tersebut secara jatuh alamat kepada seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama Sdr. FERDOL dan setahu Terdakwa beralamat di Kota Tegal namun secara pastinya dimana Terdakwa tidak mengetahuinya. Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. FERDOL melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening Terdakwa lupa. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut pada jam 19.30 Wib., di Bank BCA Jalan Gajahmada Kota Tegal, tidak lama setelahnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu tepatnya di pinggir Jalur Lingkar Utara (Jalingkut) Kota Tegal dan tertanam didalam tanah. Setelah memperoleh Sabu tersebut kemudian Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah untuk Sdr. FAHMI pakai / Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya Sdr. FAHMI simpan didalam rumah Terdakwa untuk nantinya Terdakwa pakai / konsumsi. Terakhir untuk 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya) tersebut telah Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli / memesan secara online melalui INSTAGRAM yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu tepatnya di pinggir Jalan Raya Kaligangsa Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal). Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 sekitar jam 21.30 Wib., Terdakwa menghubungi akun INSTAGRAM @VAMPIRE dan memesan Tembakau Gorila sebanyak 1R (satu gram), kemudian Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pembayaran Tembakau Gorila tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening Terdakwa lupa. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut pada jam 21.45 Wib., di Bank BCA Jalan Gajahmada Kota Tegal, tidak lama setelahnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu tepatnya di pinggir Jalan Raya Kaligangsa Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal. Setelah memperoleh Tembakau Gorila tersebut kemudian Tembakau Gorila tersebut Terdakwa bikin menjadi 3 (tiga) linting rokok yang langsung Terdakwa pakai / konsumsi hingga tersisa 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya) malam itu juga dirumah Sdr. Terdakwa Bahwa 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver tersebut rencananya adalah bahwa obat-obatan dan Sabu tersebut adalah nantinya akan Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri. Namun belum sempat Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri, terlebih dahulu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi. Sedangkan untuk 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditimbang berikut kertas papir-nya) adalah Tembakau Gorila sisa pakai yang sebelumnya telah Terdakwa beli dan Terdakwa konsumsi pada malam hari sebelum Terdakwa tertangkap Petugas Polisi;

- Bahwa kronologi hingga saksi menangkap Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi obat Psikotropika.

Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama FAHMI, dan diketahui tinggal di Jalan Gandaria Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. KRIS tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya bahwa Terdakwa akan bertransaksi obat Psikotropika pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, di sekitar rumahnya. Sehingga kami kemudian melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa dengan cara kami membagi anggota untuk memantau di beberapa titik di sekitar tempat tersebut sambil menunggu Terdakwa yang sudah kami kantongi ciri-cirinya. Pada sekitar jam 16.30 Wib., kami melihat Terdakwa keluar dari rumahnya sendirian, sesuai dengan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya didapatkan informasi bahwa Terdakwa saat itu sudah membawa obat Psikotropika untuk diedarkan / dijual kepada temannya. Guna memastikan kecurigaan kami, kemudian kami langsung menyergap Terdakwa ketika sudah keluar dari rumah, tepatnya ketika Terdakwa masih berada di teras depan rumahnya. Pada saat kami mengamankan Terdakwa, dirinya sempat berontak dan terlihat ada sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa, yaitu sebuah plastik yang berisi obat-obatan. Disitu kami

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperkenalkan diri kami yaitu Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya kami menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barangnya, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti barang apa sehingga kemudian kami mengamankan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam milik Terdakwa dan membuka percakapan didalam handphone Terdakwa. Dalam handphone tersebut ditemukan percakapan yang mengarah kepada penjualan obat Psikotropika dari Terdakwa kepada temannya, sehingga kami menanyakan lagi hal tersebut kepada Terdakwa. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya saat itu hendak bertransaksi obat Psikotropika jenis CLONAZEPAM dengan temannya yang bernama Sdr. YOSUA, kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dimanakah obat CLONAZEPAM tersebut dan Sdr. FAHMI mengatakan bahwa obat tersebut terjatuh ketika dirinya diamankan oleh kami sehingga kami dan Terdakwa mencari obat tersebut yang terbungkus isolasi bening warna putih. Kemudian Terdakwa dan kami berhasil menemukan 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening yang ditemukan didepan pintu rumah Terdakwa dan diakui adalah obat milik Terdakwa yang akan dijual / diedarkan kepada Sdr. YOSUA. Selanjutnya kami menanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya masih memiliki barang terlarang lainnya, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya masih memiliki barang terlarang lain didalam rumahnya. Akhirnya kami bersama dengan tim dan disaksikan oleh Ketua RT setempat melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa hingga kemudian ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja didalam kamar diantaranya 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver yang Terdakwa akui adalah obat milik Terdakwa. Setelah itu dilakukan lagi penggeledahan didalam rumah Sdr. FAHMI secara menyeluruh hingga kemudian ditemukan 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papirnya) didalam lemari diruang tengah dan 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar tepatnya

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik baju. Kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk membuka isi didalam 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau tersebut dihadapan kami, ternyata setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa apakah isi isi didalam plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa “Ini Sabu pak”, serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa “Sabu ini milik saya Pak”. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan juga ikut diamankan sebelumnya yaitu 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi Sabu dan Tembakau Gorila tersebut. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa tersebut, kemudian semua obat-obatan, Sabu dan Tembakau Gorila yang ditemukan tersebut di kumpulkan dan ditunjukkan kepada Ketua RT setempat. Dan kami juga menanyakan kepada Terdakwa hendak diapakan obat 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening, Terdakwa menjelaskan bahwa obat tersebut hendak dijual / diedarkan kepada temannya yang bernama Sdr. YOSUA seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) diakui Terdakwa bahwa telah dibeli / diperoleh kemarin atau hari Jum’at, tanggal 7 Februari 2025 secara jatuh alamat;

- Bahwa sewaktu diperlihatkan pemeriksa 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya), 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan “mf” dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkapnya Terdakwa;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam. Dan saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu ; untuk 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi / memakai Sabu sebelumnya oleh Terdakwa sebelumnya, untuk 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FERDOL guna pemesanan / pembelian sabu tersebut dan juga Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan akun INSTAGRAM penjual Tembakau Gorila dan juga untuk berkomunikasi dengan pemesan / pembeli obat Psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Tembakau Gorila serta obat Psikotropika dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan resep dokter untuk membeli obat Psikotropika tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Ilham mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang atau sebelumnya belum menggunakan narkotika jenis sabu ataupun tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu dan Tembakau Gorila serta obat Psikotropika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

3. Saksi NEGIM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Rt. 09 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Dan pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025 pukul 16.30 Wib.,

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sambil memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan meminta saksi untuk ikut bersama Petugas Polisi datang ke rumah warga saksi yang bernama Sdr. FAHMI yaitu di Jalan Gandaria No. 9 Blk. Rt. 09 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal guna menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah diamankan oleh Petugas Polisi dan dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Kemudian saksi bersama Petugas Polisi langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Gandaria No. 9 Blk. Rt. 09 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, didalam rumah Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa. Disitu awalnya dijelaskan oleh Petugas Polisi kepada saksi dan Terdakwa maksud dan tujuan kedatangan Petugas Polisi sambil Petugas Polisi memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada saksi dan Terdakwa yaitu bahwa Petugas Polisi akan melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut untuk mencari barang bukti terkait dengan Narkotika jenis Sabu dan Psikotropika sesuai keterangan dari Terdakwa. Sehingga kemudian saksi selaku warga masyarakat diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses tersebut. Sebagai warganegara Indonesia yang baik, maka saya patuh dan menyaksikan tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Pihak yang berwajib tersebut.

- Bahwa Tindakan Kepolisian yang dilakukan setelahnya yaitu saat itu Petugas Polisi saat itu menanyakan kepada Terdakwa dimanakah Terdakwa menyimpan barang berupa Narkotika maupun Psikotropika milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa menunjukkan kotak yang berada di atas meja didalam kamar Terdakwa tersebut. Selanjutnya Petugas Polisi membuka kotak tersebut dan menemukan obat-obatan yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan di lemari didalam kamar Terdakwa untuk mencari apakah masih ada barang bukti lainnya, kemudian tidak berselang lama Petugas Polisi menemukan paket Sabu didalam lemari kamar Terdakwa. Kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi mengintrerogasi Terdakwa akan diapakan Obat-obatan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa obat-obatan tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Polisi juga menanyakan akan diapakan Sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa rencananya setelah Terdakwa membeli Sabu tersebut kemudian Sabu tersebut nantinya akan Terdakwa konsumsi / Terdakwa pakai sendiri namun belum sempat Sabu tersebut Terdakwa pakai / konsumsi terlebih dahulu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi. Dari hasil Introgasi di TKP, Terdakwa mengakui terus terang bahwa : 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya), 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver adalah benar milik Terdakwa yang rencananya adalah hendak dikonsumsi / dipakai sendiri oleh Terdakwa. Setelah dirasa cukup melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Petugas Polisi memutuskan membawa Terdakwa dan saksi ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi Verbal lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Fendi Arizal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menjelaskan Berita Acara Penyidikan Terdakwa pada saat tahapan penyidikan yang mana saksi adalah penyidik yang menulis keterangan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa dimintai keterangannya sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa yang pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum tunjukan yaitu Sdr Cokro Kusumo,SH.MH,

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian pada saat pemeriksaan selanjutnya Barulah Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuu Matahari (LBH JMM);

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk sebagai Tersangka, saksi harus mengambil keterangan Tersangka dan sudah didampingi Penasihat Hukum tunjukan yaitu Sdr Cokro Kusumo,SH.MH. Berita Acara Penyidikan tersebut juga sudah dibaca dan sudah ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri yang berarti tidak keberatan dengan Berita Acara Penyidikan (BAP) tersebut, kemudian datang Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) yang menyatakan tersangka Fahmi adalah kliennya dan meminta untuk BAP ulang dan kemudian kami lakukan pemeriksaan, kami sudah koordinasikan dengan atasan kami , setahu kami BAP ditingkat penyidikan tidak bisa dicabut, bila Tersangka ingin mencabut keterangan di penyidikan bisa dicabut di persidangan ketika status nya Terdakwa, lalu BAP pertama tetap kita masukkan dan BAP yang kedua kita masukkan dengan judul BAP tambahan ketiga didampingi LBH JMM;
- Bahwa di BAP kedua juga sudah dimasukkan pertanyaan apa alasan Tersangka ingin mengubah BAP Pertama dan diakui Tersangka pada saat pemeriksaan pertama masih terpengaruh obat, pada BAP kedua hamper semua pertanyaan di BAP pertama kita tanyakan ulang, untuk BAP yang ketiga ada P 19, untuk kelengkapan berkas, jadi Terdakwa diminta keteranganya lagi dan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM);
- Bahwa untuk tanda tangan kami tidak pernah merubahnya dan seingat saksi, hanya permintaan awal untuk merubah keterangan di Berita Acara Penyidik (BAP) dan yang meminta merubah keterangan awal adalah teman-teman LBH JMM bukan atas inisiatif kami dimana permintaan dilakukan secara lisan bukan secara tertulis;
- Bahwa terkait tes urine, saat saksi penangkapan apakah ada di tes urine atau tidak dan mereka menyatakan benar tes urine dan hasilnya positif benzo (obat-obatan Psikotropika) namun setelah di cek dan dilihat di daftar alat bukti tidak ada hasil tes urine, bila terindikasi dan BAP menyatakan Terdakwa pada saat pemeriksaan adalah tersangka mengakui memakai narkoba, selanjutna itulah kewenangan polisi untuk melakukan tes urine atau tidak;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Terdakwa pada saat itu tidak melakukan penolakan BAP yang dibuat;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu, 8 Februari 2025 pukul 16.30 Wib., di depan rumah Terdakwa di Jalan Gandaria No. 9 BLK Rt. 09 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Polisi karena awalnya Terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya), 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. FERDOL melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu 2 (dua) paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening Terdakwa lupa. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut pada jam 19.30 Wib., di Bank BCA Jalan Gajahmada Kota Tegal, tidak lama setelahnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu tepatnya di pinggir Jalur Lingkar Utara (Jalingkut) Kota Tegal dan tertanam didalam tanah. Setelah memperoleh Sabu tersebut kemudian Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa untuk nantinya Terdakwa pakai / konsumsi ;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 sekitar jam 21.30 Wib., Terdakwa menghubungi akun INSTAGRAM @VAMPIRE dan memesan Tembakau Gorila sebanyak 1R (satu gram), kemudian Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pembayaran Tembakau Gorila tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening Terdakwa lupa. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut pada jam 21.45 Wib., di Bank BCA Jalan Gajahmada Kota Tegal, tidak lama setelahnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu tepatnya di pinggir Jalan Raya Kaligangsa Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal. Setelah memperoleh Tembakau Gorila tersebut kemudian Tembakau Gorila tersebut Terdakwa bikin menjadi 3 (tiga) linting rokok yang langsung Terdakwa pakai / konsumsi hingga tersisa 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya) malam itu juga dirumah Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 16.30 Wib., ketika Terdakwa hendak keluar rumah tepatnya Terdakwa baru sampai di teras depan rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang awalnya Terdakwa tidak kenal dan setelahnya Terdakwa ketahui bahwa beberapa orang laki-laki tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Dimana pada saat itu didalam saku celana Terdakwa ditemukan ada 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening, setelah itu Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa obat apakah itu dan Terdakwa menjawab bahwa itu CLONAZEPAM. Dan Petugas Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa milik siapakah obat tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa itu adalah obat milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan cara menebus resep dokter di Apotek.
- Bahwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dalam penggeledahan tersebut Terdakwa dengan kooperatif menunjukkan obat-obatan yang memang Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja didalam kamar diantaranya 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver yang Terdakwa akui adalah obat milik Terdakwa dan Terdakwa pakai / konsumsi atas resep dokter. Setelah itu dilakukan lagi penggeledahan didalam rumah Terdakwa secara menyeluruh hingga kemudian ditemukan 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya) didalam lemari diruang tengah dan 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar tepatnya dibalik baju. Kemudian Terdakwa disuruh Petugas Polisi untuk membuka isi didalam 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau tersebut dihadapan Petugas Polisi dan Ketua RT, ternyata setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah isi isi didalam plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "*Ini Sabu pak*", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "*Sabu ini milik saya Pak*". Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan juga ikut diamankan sebelumnya yaitu 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi Sabu dan Tembakau Gorila tersebut. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa tersebut, kemudian semua obat-obatan, Sabu dan Tembakau Gorila yang ditemukan tersebut di kumpulkan dan ditunjukkan kepada Ketua RT setempat. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya), adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 1 (satu) puntung

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya) adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu untuk 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning adalah alat yang Terdakwa gunakan sebelumnya untuk memakai / mengkonsumsi Sabu yang sebelumnya Terdakwa beli / dapatkan / peroleh dari Sdr. FERDOL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM dan CLONAZEPAM serta obat CLOAZAPINE yaitu selain untuk mengobati susah tidur, resah dan cemas berlebih juga untuk meredam / mencegah rasa ingin mengkonsumsi Narkotika baik itu jenis Sabu maupun Tembakau Gorila;
- Bahwa untuk memiliki, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Tembakau Gorila, Terdakwa tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Tembakau Gorila, Terdakwa tidak memiliki resep apapun;
- Bahwa pada saat diamankan oleh saksi irvan dan ilham, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan sabu yang ditemukan didalam lemari Terdakwa tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi PEKIK NUNUT WIJAYA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi adalah teman kuliah Terdakwa, dimana saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017;
  - Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa dari orangtua Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengkonsumsi dan memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kecanduan narkoba sejak kuliah dimana saksi mengetahuinya karena saksi pernah mengantarkan Terdakwa berobat ke Psikologi di Rumah Sakit Mitra Siaga dan Rumah Sakit Mitra Keluarga, Terdakwa bercerita kalau kecanduan narkoba susah tidur saat malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri atau melukai orang lain setelah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu miliknya, sabu tersebut hanya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau;
- 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
- 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening;
- 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
- 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg;
- 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg;
- 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf";
- 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening;
- 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 428/NNF/2025, tanggal 12 Februari 2025 dari Kepolisian Negara

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa **MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI** dengan hasil :

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna putih hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12117 gram adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINE** terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,08280 gram adalah **POSITIF** mengandung senyawa sintetis **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu, 8 Pebruari 2025 pukul 16.30 Wib., di depan rumah Terdakwa di Jalan Gandaria No. 9 BLK Rt. 09 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Petugas Polisi karena awalnya Terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening. Kemudian setelah penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya), 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. FERDOL melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu 2 (dua) paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening Terdakwa lupa. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut pada jam 19.30 Wib., di Bank BCA Jalan Gajahmada Kota Tegal, tidak lama setelahnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu tepatnya di pinggir Jalur Lingkar Utara (Jalingkut) Kota Tegal dan tertanam didalam tanah. Setelah memperoleh Sabu tersebut kemudian Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa untuk nantinya Terdakwa pakai / konsumsi ;
- Bahwa benar selanjutnya Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 sekitar jam 21.30 Wib., Terdakwa menghubungi akun INSTAGRAM @VAMPIRE dan memesan Tembakau Gorila sebanyak 1R (satu gram), kemudian Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pembayaran Tembakau Gorila tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening Terdakwa lupa. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut pada jam 21.45 Wib., di Bank BCA Jalan Gajahmada Kota Tegal, tidak lama setelahnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu tepatnya di pinggir Jalan Raya Kaligangsa Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal. Setelah memperoleh Tembakau Gorila tersebut kemudian Tembakau Gorila tersebut Terdakwa bikin menjadi 3 (tiga) linting rokok yang langsung Terdakwa pakai / konsumsi hingga tersisa 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya) malam itu juga dirumah Terdakwa sendirian;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 16.30 Wib., ketika Terdakwa hendak keluar rumah tepatnya Terdakwa baru sampai di teras depan rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang awalnya Terdakwa tidak kenal dan setelahnya Terdakwa ketahui bahwa beberapa orang laki-laki tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Kemudian saat itu didalam saku celana Terdakwa ditemukan ada 4 (empat) butir obat dalam

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening, setelah itu Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa obat apakah itu dan Terdakwa menjawab bahwa itu CLONAZEPAM. Dan Petugas Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa milik siapakah obat tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa itu adalah obat milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan cara menebus resep dokter di Apotek.

- Bahwa benar selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dalam penggeledahan tersebut Terdakwa dengan kooperatif menunjukkan obat-obatan yang memang Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja didalam kamar diantaranya 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver yang Terdakwa akui adalah obat milik Terdakwa dan Terdakwa pakai / konsumsi atas resep dokter. Setelah itu dilakukan lagi penggeledahan didalam rumah Terdakwa secara menyeluruh hingga kemudian ditemukan 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya) didalam lemari diruang tengah dan 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar tepatnya dibalik baju. Kemudian Terdakwa disuruh Petugas Polisi untuk membuka isi didalam 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau tersebut dihadapan Petugas Polisi dan Ketua RT, ternyata setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya),

- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya), adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 1 (satu) puntung

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya) adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu untuk 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning adalah alat yang Terdakwa gunakan sebelumnya untuk memakai / mengkonsumsi Sabu yang sebelumnya Terdakwa beli / dapatkan / peroleh dari Sdr. FERDOL;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM dan CLONAZEPAM serta obat CLOAZAPINE yaitu selain untuk mengobati susah tidur, resah dan cemas berlebih juga untuk meredam / mencegah rasa ingin mengkonsumsi Narkotika baik itu jenis Sabu maupun Tembakau Gorila;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 428/NNF/2025, tanggal 12 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa **MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI** dengan hasil :
  - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna putih hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12117 gram adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINE** terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,08280 gram adalah **POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk memiliki, menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Tembakau Gorila, Terdakwa tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa benar untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Tembakau Gorila, Terdakwa tidak memiliki resep apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
- 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Mohamad Fahmi Bin Fauzi oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Mohamad Fahmi Bin Fauzi yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

### Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, 8 Pebruari 2025 pukul 16.30 Wib., di depan rumah Terdakwa di Jalan Gandaria No. 9 BLK Rt. 09 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, telah ditangkap Petugas Polisi karena awalnya Terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya), 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa kecanduan narkoba sejak kuliah, dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengonsumsi obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM dan CLONAZEPAM serta obat CLOZAPINE yaitu selain untuk mengobati susah tidur, resah dan cemas berlebih juga untuk meredam / mencegah rasa ingin mengonsumsi Narkoba baik itu jenis Sabu maupun Tembakau Gorila;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 428/NNF/2025, tanggal 12 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa **MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI** dengan hasil :

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna putih hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12117 gram adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINE** terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,08280 gram adalah **POSITIF** mengandung senyawa sintetis **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali Narkoba Gol 1 yang dilarang digunakan untuk kegiatannya yang setiap kegiatan peredarannya wajib dilengkapi dengan dokumen kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sah.

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, 8 Pebruari 2025 pukul 16.30 Wib., di depan rumah Terdakwa di Jalan Gandaria No. 9 BLK Rt. 09 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, telah ditangkap Petugas Polisi karena awalnya Terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya), 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 sekitar jam 21.30 Wib., Terdakwa menghubungi akun INSTAGRAM @VAMPIRE dan memesan Tembakau Gorila sebanyak 1R (satu gram), kemudian Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pembayaran Tembakau Gorila

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening Terdakwa lupa. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut pada jam 21.45 Wib., di Bank BCA Jalan Gajahmada Kota Tegal, tidak lama setelahnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu tepatnya di pinggir Jalan Raya Kaligangsa Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal. Setelah memperoleh Tembakau Gorila tersebut kemudian Tembakau Gorila tersebut Terdakwa bikin menjadi 3 (tiga) linting rokok yang langsung Terdakwa pakai / konsumsi hingga tersisa 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya) malam itu juga dirumah Terdakwa sendirian;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 16.30 Wib., ketika Terdakwa hendak keluar rumah tepatnya Terdakwa baru sampai di teras depan rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang awalnya Terdakwa tidak kenal dan setelahnya Terdakwa ketahui bahwa beberapa orang laki-laki tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Dimana pada saat itu didalam saku celana Terdakwa ditemukan ada 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening, setelah itu Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa obat apakah itu dan Terdakwa menjawab bahwa itu CLONAZEPAM. Dan Petugas Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa milik siapakah obat tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa itu adalah obat milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan cara menebus resep dokter di Apotek.

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dalam penggeledahan tersebut Terdakwa dengan kooperatif menunjukkan obat-obatan yang memang Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja didalam kamar diantaranya 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf" dan 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver yang Terdakwa akui adalah obat milik Terdakwa dan Terdakwa pakai / konsumsi atas resep dokter. Setelah itu dilakukan lagi penggeledahan didalam rumah Terdakwa secara

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh hingga kemudian ditemukan 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya) didalam lemari diruang tengah dan 1 (satu) paket berlapis plastik warna putih hijau yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar tepatnya dibalik baju.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 428/NNF/2025, tanggal 12 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa **MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI** dengan hasil :

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna putih hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12117 gram adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINE** terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,08280 gram adalah **POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali Narkotika Gol 1 yang dilarang digunakan untuk kegiatannya yang setiap kegiatan peredarannya wajib dilengkapi dengan dokumen kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara syah dan meyakinkan

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa maupun penasihat hukumnya tersebut yang menyatakan bahwa menyatakan pidana tersebut dijalani oleh Terdakwa MOHAMAD FAHMI Bin FAUZI untuk segera dalam bentuk rehabilitasi medis serta Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Pemohon Banding dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal sejak putusan ini diucapkan agar Pemohon Banding menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dari BNN Kota Tegal selama 6 (enam) bulan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat rehabilitasi narkoba di Indonesia adalah dengan mendaftarkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) seperti puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk pemerintah, atau melalui situs resmi Sistem Informasi Rehabilitasi Indonesia (SIRENA) milik BNN. Pengguna narkoba yang tertangkap tangan harus menyerahkan diri dan memenuhi syarat seperti positif narkoba hasil uji laboratorium dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010.

Menimbang, bahwa di persidangan pada saat mengajukan Nota pembelaan terhadap Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 4 (bukti) bukti surat yaitu: Resume medis rawat jalan atas nama Mohamad Fahmi, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Rincian biaya Pelayanan Sementara dan Pengkajian Harian pasien rawat jalan semuanya atas nama Terdakwa Mohamad Fahmi, dimana ternyata bukti bukti surat tersebut ternyata tidak ada korelasinya dengan syarat syarat untuk mengajukan rehabilitasi narkoba di Indonesia, dan selama proses pemeriksaan, terdakwa maupun kuasa hukumnya tidak ada mengajukan surat surat sebagaimana persyaratan sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.4 tahun 2010 tersebut; dengan demikian bukti surat ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengakui dengan terang dan jelas bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dan setelah Majelis Hakim mencermati isi surat Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim tetap pada pertimbangan hukum di atas dan tentang pemidanaan bertujuan bukan untuk melakukan balas dendam, melainkan sebagai Tindakan preventive dan edukatif dengan tujuan agar setelah menjalani pemidanaan, terdakwa dapat memperbaiki diri dan dapat diterima di tengah tengah masyarakat, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah patut dan adil yang selanjutnya akan di muat dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau, 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya), 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening, 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg, 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf", 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening, 1

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Fahmi Bin Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Mohamad Fahmi Bin Fauzi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna putih hijau;
  - 1 (satu) puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut kertar papir-nya);
  - 4 (empat) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg berlapis isolasi warna bening;
  - 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
  - 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg;
  - 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLOZAPINE 25 Tablet 25 mg;
  - 4 (empat) butir obat warna kuning bertuliskan "mf";
  - 3 (tiga) butir obat dalam kemasan warna silver;
  - 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca plastik warna bening;
  - 2 (dua) buah potongan pipet kaca warna bening;
  - 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
  - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hery Cahyono, S.H., Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kencana Maharani, A.Md S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd

Hery Cahyono, S.H.  
ttd

Rina Sulastrı Jennywati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Kencana Maharani, A.Md S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)